PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno, Kompleks Puspem-Kadula No.-Telp.-Email:sbd@gmail.com
TAMBOLAKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR: PK.422.1/73/53.18/VIII/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

SD KRISTEN CHARIS WAIHA

DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d dan huruf e, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan dan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi apabila telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan maka dipandang perlu untuk menambah dan/atau mendirikan SD Kristen Charis Waiha di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pendirian SD Kristen Charis Waiha di Kebupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 [illegible] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607) ;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

15. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2026;

17. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Harapan Anak Timur Nomor: 02801/SPI/CNAS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Operasional SD Kristen Charis Waiha;

2. Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor: LP/01/TIM-SK/VIII/2026, tanggal 7 Maret 2026 tentang Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Kristen Charis Waiha

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar dengan rincian:

Nama Satuan Pendidikan	:	SD Kristen Charis Waiha
Badan Penyelenggara	:	Yayasan Harapan Anak Timur
Alamat Satuan Pendidikan	:	Rindu Kasih Dusun Hamatighobo Jl. Waiha, Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Titik Koordinat Sekolah	:	-9.653848,119.0477456,744

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Agustus 2029 dan dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menyelenggarakan program pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Yayasan Harapan Anak Timur.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 27 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt
PEMBINA, IV/a
NIP. 197606212007012021

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
5. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Kapala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.

Dipindai dengan CamScanner